

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pandangan Ulama Kabupaten Tapin Mengenai Hukum Pernikahan Wali
'*Adhal* Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama

a. Identitas Informan ke-1

Nama : KH. Hamdani
Umur : 72 Tahun
Jabatan : Ketua MUI Tapin
Alamat : Bitahan, Kec. Lokpaikat, Kabupaten Tapin.

Tanggal Wawancara : 16 April 2025

Beliau menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap praktik pernikahan karena wali '*adhal* tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama. Menurut beliau kita hidup di negara hukum, Maka semua proses hukum, termasuk dalam perkara pernikahan yang melibatkan wali hakim, harus melalui mekanisme yang sah secara negara. Tidak bisa hanya berdalil syariat tanpa memperhatikan aspek legalitas. Ini soal perlindungan hak.

Meskipun dalam fikih Islam diperbolehkan pengalihan perwalian kepada wali hakim dalam kasus wali yang menghalangi secara zalim, namun dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, mekanisme tersebut harus tetap tunduk pada prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2005 tentang pengangkatan wali hakim

karena sebab wali '*adhal* harus melalui Pengadilan Agama. Beliau menegaskan bahwa semua proses hukum, termasuk pengangkatan wali hakim, harus melalui jalur resmi, yaitu melalui Pengadilan Agama. Tanpa penetapan tersebut, pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim dianggap tidak sah secara hukum negara, dan status pernikahan tersebut menjadi lemah serta rentan terhadap gugatan hukum.

Beliau juga menyoroti tentang dampak sosial dan *syar'i* dari pernikahan semacam itu, antara lain risiko munculnya sengketa waris, status anak yang tidak diakui secara hukum, dan kendala administrasi seperti pembuatan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Ia menyayangkan masih adanya tokoh agama atau masyarakat yang dengan mudahnya mengambil peran sebagai wali hakim tanpa dasar hukum. Menurut beliau, hal itu adalah tindakan keliru karena wali hakim adalah pejabat negara, bukan sekadar tokoh keagamaan. Bahkan jika proses pengadilan dianggap lama atau rumit, beliau menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang sah. Ia berpesan agar masyarakat tidak menjadikan dalih syariat sebagai justifikasi untuk melanggar hukum yang berlaku, karena ketertiban hukum juga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam.

Tambah beliau sebagai nasehat bahwa dalam menghadapi wali yang zalim, langkah terbaik adalah bersabar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Agama. Ia meyakini bahwa proses tersebut dapat dilalui dengan baik selama dijalankan dengan niat yang tulus dan sabar, daripada

mengambil jalan pintas yang pada akhirnya justru merugikan pihak perempuan dan merusak keabsahan pernikahan itu sendiri.¹

b. Identitas Informan ke-2

Nama : KH. M. Anshary El Kariem
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhibbien
Alamat : Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

Tanggal Wawancara : 07 Mei 2025

beliau menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu, pernikahan tetap sah secara *syar'i* meskipun tidak melalui penetapan resmi dari Pengadilan Agama, selama syarat dan rukun nikah lainnya terpenuhi, termasuk keterlibatan wali hakim secara substantif, meskipun tidak formal atau institusional. Menurut Beliau, keberadaan wali memang merupakan unsur penting dalam pernikahan perempuan, namun Islam juga memberi jalan keluar dalam kasus ketika wali bersikap zalim atau tidak kooperatif. Dalam hal ini, apabila wali menolak menikahkan putrinya tanpa alasan *syar'i*, seperti karena berbeda pilihan pasangan atau alasan duniawi lainnya, maka para ulama sepakat bahwa hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Beliau menegaskan bahwa hal ini dibolehkan dalam fikih madzhab Syafi'i dan Hanbali, serta tidak mensyaratkan adanya keterlibatan institusi negara dalam pengalihan hak perwalian tersebut.

¹ KH .Hamdani, Ketua MUI Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, Rabu 16 April 2025.

Terkait ketiadaan surat penetapan dari pengadilan, Beliau berpendapat bahwa meskipun hukum negara mengatur demikian demi tertib administrasi, hal itu tidak serta merta menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan secara *syar'i*. Ia mengingatkan agar hukum administratif negara tidak diposisikan seolah-olah menjadi syarat sah nikah dalam pandangan Islam. Menurutnya, apabila masyarakat atau tokoh agama yang memahami hukum Islam meyakini bahwa wali telah benar-benar melakukan *'adhal*, maka pernikahan tetap sah secara *syar'i* meskipun dilakukan oleh wali hakim dalam pengertian substantif, bukan struktural. Meskipun demikian, beliau tidak menutup mata terhadap konsekuensi administratif dan hukum positif yang mungkin timbul. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pasangan yang menikah dalam kondisi seperti itu tetap berusaha menyelesaikan pencatatan administratif setelah akad, atau mencari solusi hukum agar status pernikahan mereka diakui secara resmi. Beliau menekankan bahwa pernikahan adalah hak perempuan yang tidak boleh dihambat oleh wali tanpa alasan yang dibenarkan agama. Beliau mengutip dalam Q.S An-Nur/24 : 30-31. Ayat ini mendorong untuk menyegerakan menikah. Agar terhindar dari fitnah. Q.S. Al-Isra'/17 : 32. Yaitu menjelaskan tentang melarang perbuatan zina. Menikah dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kesucian dan terhindar dari zina.

Dari ayat tersebut, Beliau menarik kesimpulan bahwa untuk menyegerakan menikah jika rukun dan syarat menikah sudah terpenuhi. Menikah adalah sesuatu hal yang baik, yaitu menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Maka sudah sepatutnya untuk disegerakan agar terhindar dari fitnah dan zina.

Beliau menegaskan bahwa meskipun idealnya permasalahan wali *'adhal* diselesaikan melalui jalur hukum formal, namun dalam kondisi tertentu, ulama memiliki ruang ijtihad untuk membolehkan pernikahan tanpa surat pengadilan, selama aspek *syar'i* telah terpenuhi. Dan beliau menambahkan syariat Islam datang untuk menjaga maslahat, bukan mempersulit, jangan sampai semangat prosedur menutup pintu kemaslahatan.

Tambah beliau dan di tinjau dari status si anak yang sudah pernah menikah atau janda. Maka tidak menjadi masalah jika tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.²

c. Identitas Informan ke-3

Nama : Ustadz H. Kasyfudin

Umur : 44 Tahun

Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah

Alamat : Haruban, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2025

Menurut beliau secara fikih, jika wali terbukti melakukan *'adhal*, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Namun, dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum formal, pengalihan tersebut seharusnya tetap melalui penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum dan administratif yang sah.

² KH. Anshary El Kariem, Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhibbien, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Rabu 7 Mei 2025.

Beliau menegaskan bahwa meskipun sebagian ulama membolehkan wali hakim bertindak tanpa penetapan pengadilan dalam keadaan mendesak atau darurat, praktik tersebut berisiko tinggi di Indonesia, terutama menyangkut keabsahan hukum dan perlindungan perempuan. “Kita tidak bisa memisahkan antara hukum Islam dan hukum negara dalam hal ini. Karena pernikahan tidak hanya sah secara syar’i, tapi juga harus sah secara legal agar tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari,” ujar beliau. Ia mengingatkan bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi bisa berdampak serius, mulai dari status hukum anak, kendala dalam pencatatan administrasi, hingga persoalan warisan dan perceraian.

Lebih lanjut, Beliau mengakui bahwa sering kali wali melakukan *'adhal* karena alasan emosional, tidak suka terhadap calon menantu, atau karena perbedaan status sosial. Dalam kasus seperti ini, kata beliau, penting bagi perempuan atau keluarga untuk terlebih dahulu menempuh pendekatan musyawarah dan mediasi. Namun jika tidak berhasil, maka jalur hukum harus ditempuh melalui permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama. “Itulah fungsi negara: untuk melindungi hak warga, khususnya perempuan yang terzalimi oleh wali yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Beliau juga menanggapi praktik sebagian tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berani menikahkan perempuan dengan mengklaim status wali hakim secara informal. Beliau menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran administratif dan berpotensi merusak tata tertib hukum Islam di Indonesia. Wali hakim bukan tokoh masyarakat, tapi pejabat yang ditunjuk secara sah. Kalau

kita biarkan ini jadi kebiasaan, lama-lama keabsahan pernikahan jadi bias dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Beliau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para tokoh agama untuk tidak gegabah dalam mengambil peran wali hakim tanpa dasar hukum yang jelas. beliau menekankan bahwa menjaga keabsahan hukum pernikahan adalah bagian dari menjaga martabat perempuan dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam datang untuk mengatur, bukan untuk diabaikan dengan alasan kemudahan. Jika kita mengaku mengikuti syariat, maka harus ditempuh dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.³

d. Identitas Informan ke-4

Nama : Ustadz H. Muhammad Nasa'i
Umur : 51 Tahun
Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Minhajul Abidin
Alamat : Tungkap, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

Tanggal Wawancara : 06 Mei 2025

Menurut beliau terkait persoalan pernikahan dalam kasus wali *'adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan seorang perempuan tanpa alasan *syar'i*. Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, wali merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan perempuan. Ketika seorang wali, seperti ayah kandung, enggan menikahkan anaknya tanpa alasan yang dibenarkan oleh

³ Ustadz H. Kasyfudin, Pimpinan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Rabu 13 Mei 2025.

syariat, maka statusnya bisa dikategorikan sebagai wali *'adhal*. Dalam kondisi seperti itu, hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim.

Namun beliau menegaskan bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, peralihan hak perwalian kepada wali hakim tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan penetapan resmi dari Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa wali tersebut telah melakukan *'adhal*. Tanpa adanya penetapan ini, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim meskipun secara fikih mungkin sah bisa dianggap tidak sah menurut hukum negara. Hal ini berimplikasi serius, seperti tidak dikeluarkannya akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian berdampak pada keabsahan status anak, hak waris, hingga administrasi kependudukan.

Dari sisi agama, pernikahan dalam kasus wali *'adhal* memang dapat tetap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, termasuk peran wali hakim. Akan tetapi, beliau mengingatkan bahwa sebagai warga negara yang hidup dalam sistem hukum positif, umat Islam tetap harus menaati prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pasangan yang menghadapi penolakan menikah dari wali sebaiknya terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah dengan melibatkan keluarga besar atau tokoh masyarakat. Jika tidak berhasil, maka langkah terbaik adalah mengajukan permohonan penetapan wali *'adhal* ke Pengadilan Agama agar pernikahan yang dilakukan dapat sah baik secara agama maupun hukum

negara. Tambah beliau dengan menutup penjelasannya dengan doa agar Allah memudahkan urusan umatnya dalam perkara pernikahan dan keluarga.⁴

e. Identitas Informan ke-5

Nama : Ustadz Muhammad Syarkani

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Pimpinan Majelis Ta'lim Asy-Syifa

Alamat : Jalan Raya Barat, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2025

Menurut beliau, Islam tidak mempersulit urusan pernikahan, terutama jika wali sudah bersikap *'adhal*, yakni menolak menikahkan tanpa alasan yang syar'i. Dalam fikih klasik, terdapat pendapat dari sebagian ulama seperti dalam Mazhab Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali yang memperbolehkan wanita balig, berakal, dan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri apabila wali menolak tanpa sebab yang dibenarkan. Karena hal itu boleh menikah tanpa persetujuan wali nasab dan perpindahan langsung ke wali hakim.

Menanggapi pertanyaan selanjutnya mengenai sahnya pernikahan tanpa pengesahan pengadilan, beliau menegaskan bahwa hal itu tetap dimungkinkan dengan syarat tertentu. Apabila tidak ada pengadilan agama atau jika perempuan tersebut berada di wilayah tanpa lembaga syar'i dan karena keadaan terdesak, maka ijab kabul bisa dilangsungkan dengan wali pengganti yang ditunjuk oleh tokoh agama atau ulama yang memahami hukum nikah. Dalam

⁴ Ustadz H. Muhammad Nasa'i, Pimpinan Majelis Ta'lim Minhajul Abidin, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Selasa 6 Mei 2025.

fikih, ini disebut sebagai fungsi wali hakim secara substantif. Bahkan, menurut pendapat Mazhab Hanafi, wanita yang balig dan cerdas diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang sekufu dan dengan mahar yang layak, meskipun tanpa wali.

Ketika ditanya apakah hal ini tidak berisiko akan disalahgunakan, Beliau mengakui bahwa risikonya besar jika tidak diawasi oleh ulama atau tokoh yang paham agama. Oleh karena itu, ia tidak menyarankan hal ini dilakukan secara sembarangan. Namun demikian, dalam keadaan darurat, fikih memberikan kelonggaran untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti perzinaan atau terhalangnya hak seseorang untuk menikah karena penolakan wali yang tidak adil. Agama, tegas beliau, tidak merestui bentuk-bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap hak untuk menikah.

Beliau juga menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah secara eksplisit menyatakan bahwa wanita dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, asalkan calon suaminya sepadan (*kafa'ah*) dan maharnya sesuai. Bahkan dalam sejarah, pada masa sahabat, terdapat kasus wanita yang menikah tanpa wali, dan pernikahannya tidak dibatalkan karena wali terbukti tidak layak menjadi penghalang. Menurut jumhur ulama, wali yang menolak tanpa alasan yang syar'i kehilangan hak perwaliannya.

Yang terpenting, adalah terpenuhinya syarat seperti adanya ijab kabul yang sah, dua orang saksi yang adil, dan terpenuhinya kriteria calon suami dan istri. Jika wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan syar'i, maka fungsinya bisa diambil alih oleh tokoh masyarakat, ulama, atau wali hakim secara substantif

bukan secara administratif. Namun, beliau menegaskan kembali bahwa ini hanya berlaku dalam kondisi darurat atau di luar sistem hukum formal, bukan untuk menghindari proses hukum yang sah di negara seperti Indonesia.

Beliau kemudian berpesan agar para wali tidak menjadi penghalang kebahagiaan anaknya. Islam, mengajarkan untuk menikahkan anak dengan orang yang baik agama dan akhlaknya. Jangan sampai karena ego, harta, atau perbedaan suku dan kasta, seorang anak terhalang dari pernikahan. Beliau mengutip hadis Nabi SAW: “*Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak kalian dengannya...*” (HR. Tirmidzi). Jika tidak dilakukan, kata Nabi, akan terjadi kerusakan besar di muka bumi.⁵

f. Identitas Informan ke-6

Nama : Ustadz Zurkani
 Umur : 38 Tahun
 Jabatan : Pimpinan Majelis Ta’lim Raudhatus Shofa
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Km.85, Kec. Binuang, Kab. Tapin
 Tanggal Wawancara : 10 Mei 2025

Menurut pendapat beliau, wali ‘*adhal* itu harus ada penetapan dari Pengadilan Agama. Tidak diperkenankan wali hakim bertindak tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama. Karena wali ‘*adhal* itu perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Yang mana dalam surat penetapan itu berisi

⁵ Ustadz Muhammad Syarkani, Pimpinan Majelis Ta’lim Asy-Syifa, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Selasa 13 Mei 2025.

penunjukan atau pemberian mandat langsung dari Hakim yang menjadi wali hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Beliau berpendapat apabila terjadi pernikahan karena sebab wali ‘adhal tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ini. Maka wali hakim tidak sah secara hukum karena tidak ada surat penetapan dari Hakim Pengadilan Agama, walaupun mempelai wanita berstatus janda. Harus tetap melalui proses persidangan untuk di tetapkan status ke ‘*adhal*-annya.

Dalam keabsahan pernikahan tersebut. Beliau berpendapat kalau ditinjau secara agama memang pernikahan sah. Namun yang lebih berhak memutuskan pernikahan tersebut sah atau tidak adalah wewenang Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan memutuskan pernikahan tersebut tidak sah lantaran walinya ‘*adhal* dan tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.⁶

g. Identitas Informan ke-7

Nama : KH. Muhammad Taberi
 Umur : 78 Tahun
 Jabatan : Ulama Sesepuh dan Mantan Penghulu Desa
 Alamat : Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin.

Tanggal Wawancara : 10 April 2025

Menurut beliau dalam hukum Islam, wali memang merupakan salah satu rukun nikah yang sangat penting. Namun, jika seorang wali bertindak ‘*adhal*, yakni

⁶ Ustadz Zurkani, Pimpinan Majelis Ta’lim Raudatus Shofa, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Sabtu 10 Mei 2025.

menolak menikahkan perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu dan berakhlak baik tanpa alasan yang syar'i, maka hak kewaliannya bisa berpindah. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada penetapan resmi dari Pengadilan Agama, secara syar'i pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan sah, asalkan dilakukan oleh wali hakim yang memenuhi syarat secara fikih, meskipun wali hakim tersebut bukan berasal dari institusi negara. Beliau menegaskan bahwa dalam komunitas muslim, tokoh agama atau ulama yang dipercaya dan memiliki pemahaman hukum Islam dapat bertindak sebagai wali hakim fungsional, terutama jika jalur formal mengalami hambatan administratif atau birokratis.

Ketika ditanya tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab karena wali tersebut dianggap '*adhal* tanpa keputusan resmi dari pengadilan, beliau menjelaskan bahwa selama rukun nikah terpenuhi yaitu adanya mempelai, wali (nasab atau hakim), dua saksi, dan ijab kabul, maka pernikahan tersebut sah menurut fikih. Jika wali nasab menghalangi tanpa alasan syar'i, maka ia kehilangan hak kewaliannya, dan wali hakim dapat mengambil alih peran tersebut. Apabila wali hakim formal dari pengadilan tidak dapat diakses karena dalam keadaan terdesak, maka peran itu bisa diambil alih oleh tokoh agama yang memenuhi syarat keilmuan, keadilan, dan diterima oleh masyarakat setempat.

Dari sisi hukum Islam, Beliau menekankan bahwa sah atau tidaknya sebuah akad nikah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat menurut syariat, bukan semata pada pencatatan administratif. Maka, meskipun tidak tercatat di negara, secara fikih akad tersebut tetap dianggap sah. Namun demikian, beliau mengakui bahwa tidak adanya penetapan dari pengadilan membawa risiko administratif yang

nyata. Misalnya, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan akta nikah resmi, anak yang lahir tidak dapat memiliki akta kelahiran atas nama ayah, serta adanya potensi persoalan dalam pewarisan dan pengakuan status hukum lainnya. Oleh karena itu, meskipun sah menurut agama, beliau tetap menyarankan agar sebisa mungkin jalur resmi ditempuh untuk menghindari kerugian jangka panjang.

Kemudian beliau memberikan saran kepada pasangan yang menghadapi situasi di mana wali menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas. Ia menyarankan agar terlebih dahulu diupayakan mediasi dan musyawarah dengan keluarga dan tokoh masyarakat. Bila itu tidak berhasil, maka sebaiknya mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Namun, apabila semua jalur resmi tertutup atau justru memberatkan, dan kondisi sudah mendesak, pasangan diperbolehkan mencari wali hakim non-formal dari kalangan tokoh agama yang berintegritas, dengan catatan dilakukan secara terbuka, melibatkan saksi yang adil, dan menjaga kesucian niat. Sebab dalam Islam, keadilan dan kemaslahatan tetap harus dijunjung tinggi, dan perempuan tidak boleh dibiarkan dizalimi oleh wali yang menyalahgunakan kekuasaannya.⁷

⁷ KH. Muhammad Taberi, Ulama Sesepuh Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, Minggu 10 April 2025.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No.	Nama	Pandangan Ulama	Dasar Hukum
1	KH. Hamdani	<ul style="list-style-type: none"> - Pernikahan tidak sah karena adanya cacat formil yaitu pengangkatan wali hakim tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. - kita hidup di negara hukum, Maka semua proses hukum, termasuk dalam perkara pernikahan yang melibatkan wali hakim, harus melalui mekanisme yang sah secara negara. Tidak bisa hanya berdalil syariat tanpa memperhatikan aspek legalitas. Ini soal perlindungan hak. 	<ul style="list-style-type: none"> - PMA No. 30 Tahun 2005 pasal 1 yaitu, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. - Beliau mengutip hadis Nabi SAW. yaitu : ‘Tidak sah nikah kecuali dengan wali’.

No.	Nama	Pandangan Ulama	Dasar Hukum
3	Ustadz H. Kasyfudin	<ul style="list-style-type: none"> - secara fikih, jika wali terbukti melakukan <i>'adhal</i>, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Namun, dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum formal, pengalihan tersebut seharusnya tetap melalui penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum dan administratif yang sah. 	<ul style="list-style-type: none"> - PMA No. 30 Tahun 2005 Sama seperti dalil yang dipakai oleh infoman 1. - KHI Pasal 23 Dalam hal wali <i>'adhal</i> maka hakim dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
4	Ustadz Muhammad Nasa'i	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam konteks hukum di Indonesia, peralihan hak perwalian kepada wali hakim tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan penetapan resmi dari Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa wali tersebut telah melakukan <i>'adhal</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mewajibkan surat penetapan wali untuk pernikahan. - PMA No. 30 Tahun 2005 sama seperti dalil yang di pakai informan 1

No.	Nama	Pandangan Ulama	Dasar Hukum
6	Ustadz Zurkani	<ul style="list-style-type: none"> - wali '<i>adhal</i> itu harus ada penetapan dari Pengadilan Agama. Tidak diperkenankan wali hakim bertindak tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama. Karena wali '<i>adhal</i> itu perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Yang mana dalam surat penetapan itu berisi penunjukan atau pemberian mandat langsung dari Hakim yang menjadi wali hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> - PMA No. 30 Tahun 2005. Pasal 1 dan 2. - Pasal 2 ayat 1 pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mewajibkan pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat. - PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.

No.	Nama	Pandangan Ulama	Dasar Hukum
7	KH. Muhammad Taberi	<p>– jika seorang wali bertindak ‘<i>adhal</i>, yakni menolak menikahkan perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu dan berakhlak baik tanpa alasan yang syar’i, maka hak kewaliannya bisa berpindah. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada penetapan resmi dari Pengadilan Agama, secara syar’i pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan sah, asalkan dilakukan oleh wali hakim yang memenuhi syarat secara fikih, meskipun wali hakim tersebut bukan berasal dari institusi negara.</p>	<p>– Q.S. Ath-Thur/52 : 47 dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat zalim. Yang mana menurut beliau wali yang menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah termasuk dalam perbuatan zalim.</p>

B. Analisis dan Dasar Hukum Terhadap Pandangan Ulama Kabupaten Tapin tentang pernikahan dengan sebab wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama

1. Pandangan Ulama Kabupaten Tapin

Terdapat dua pandangan ulama terhadap pernikahan karena sebab wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama, yaitu :

a. Pandangan ulama yang membolehkan

Dari tujuh informan, tiga di antaranya informan yang membolehkan pernikahan menggunakan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama, yaitu informan 2,5 dan 7.

Mereka berpendapat bahwa dalam fikih Islam, keabsahan pernikahan tidak bergantung pada pengesahan formal negara, melainkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 2 dan 7 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu atau terdesak. Wali hakim substantif (tokoh agama yang paham syariat) boleh menikahkan jika wali nasab zalim atau terbukti ‘*adhal* meskipun tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama. Informan 5 pun merujuk pada pendapat mazhab imam Hanafi yaitu seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Dan berhak menikah tanpa wali nasab dan digantikan oleh wali hakim tanpa surat penetapan. Jika memang terbukti wali nasab berlaku zalim.

Wali tidak berhak menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya dan menzaliminya supaya tidak kawin, padahal ia ingin

menikah dengan laki-laki yang sederajat dan maharnya mencukupi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thur/52 : 47

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.⁸

Bahwasanya Allah telah melarang keras kita berbuat zalim kepada siapa pun itu, jika tidak mereka akan memperoleh azab sebelum kematian mereka.

Larangan berbuat zalim juga di terangkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Abu Dzar al-Gifari RA dari Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

“Rasullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman: Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan aku menjadikan kezaliman itu haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”(Shahih Muslim 4674).⁹

Dalam ayat Al-Qur’an dan hadis di atas menjelaskan tentang wali yang berbuat zalim kepada anak yang di bawah perwaliannya. Karena menghalang-halangi atau menghambat prosesi pernikahan. Maka para ulama yang membolehkan pernikahan tersebut sepakat bahwa syariat Islam mendahulukan maslahat, dan syarat pernikahan lebih utama daripada

⁸ Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Alwasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h .524.

⁹ Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, kitab al-nikah, bab fi al-wali, hadith no. 2084, ed. Muḥammad ‘Awwāmah* (Jeddah: Dār al-Qiblah, 1998), 2:227.

pencatatan administratif. Keabsahan secara agama tetap diakui meskipun berpotensi tidak sah secara administratif negara.

Terdapat pandangan dari sebagian ulama bahwa dalam situasi darurat atau mendesak, wali hakim substantif sah menikahkan perempuan yang dizalimi walinya, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Namun, mereka tetap mengingatkan risiko administratif yang muncul jika prosedur hukum negara diabaikan.

Berbeda pandangan dengan ulama di atas penulis tidak menganjurkan akan pernikahan ini tetap dilaksanakan, walaupun dengan alasan yang mendesak. Karena dari kasus ini banyak kemudahan di dalamnya. Sebagaimana kita yang menganut Mazhab Imam Syafi'i yang penuh dengan kehati-hatian. Yang mana dijelaskan dalam kitab tarikh ancaman bagi orang yang sembarangan dalam berfatwa. Imam Syafi'i memperingatkan:

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَهُوَ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلْفُتْيَا، فَهُوَ مُفْتٍ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Barang siapa yang berfatwa kepada manusia padahal ia belum layak berfatwa, maka ia telah berfatwa atas nama Allah tanpa ilmu”.¹⁰

Dan berbagai macam dalil lagi yang menyebutkan tentang kehati-hatian Imam Syafi'i dalam memutuskan hukum. Maka sudah sepatutnya kita mengikuti prinsip beliau.

b. Pandangan ulama yang tidak membolehkan

¹⁰ Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *Adab al-Safi'i wa manaqibuh*, ed. Abed al-Ghaniy Abed al-Khaleq (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), h. 93.

Adapun pendapat ulama yang menolak atau melarang akan pernikahan dengan sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ini, yaitu informan 1,3,4 dan 6.

Informan 1 dengan tegas menolak praktik pernikahan tanpa penetapan pengadilan. Ia menyebut bahwa tanpa prosedur formal, pernikahan menjadi tidak sah secara hukum negara dan rawan sengketa sosial dan administratif. Informan 3, Informan 4, dan Informan 6 juga menegaskan bahwa wali hakim hanya bisa bertindak setelah adanya keputusan dari pengadilan. Argumen utamanya adalah perlindungan hak perempuan, tertib administrasi, serta pencegahan konflik hukum di kemudian hari.

Hal ini banyak diatur dalam KHI hingga UU tentang perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*adhal* atau enggan.

Dalam hal wali '*adhal* maka hakim dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Dan dalam UU No. 1 Tahun 1997 Pasal 53 yaitu :

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Pasal 49 yaitu menyatakan

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 68.

pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Pencabutan ini dapat terjadi atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan.

- 2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.¹²

Penunjukan seorang wali hakim pada saat ijab dan kabul dilaksanakan oleh KUA. Di mana saat itu calon mempelai wanita tidak memiliki wali nikah. Beralih hak perwalian dari seorang wali nasab pada seorang wali hakim, karena sebab di antaranya, wali tidak ada atau gaib, seorang wali nasab sakit jiwa atau seorang wali tidak mau atau enggan menjadi wali nikah (*'adhal*).¹³

Apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan terdapat masalah terhadap walinya yang *'adhal* atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung.

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 147.

¹³ Adinda Dewi Mutiara Sari, Seno Aris Sasmito, *Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020*, (E1-USrah: Jurnal Hukum Keluarga5, no. 2 2022), h. 352.

Sedangkan apabila anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka perempuan tersebut bisa mengajukan permohonan wali '*adhal* kepada Pengadilan Agama setempat.¹⁴

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pada pasal 1 yaitu, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan tentang wali '*adhal* yaitu pada ayat 2 untuk menyatakan '*adhalnya* sebagaimana ayat (1) pasal ini harus dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi calon mempelai wanita bertempat tinggal.¹⁵

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan telah '*adhal* yaitu harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seorang Hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai oleh syara'.¹⁶

Sependapat dengan para ulama yang menentang akan pernikahan ini penulis mengkhawatirkan akan dampak yang terjadi setelah pernikahan ini. Karena sebagaimana pendapat informan 1 yaitu status pernikahannya yang di nyatakan tidak sah karena fasid (rusak).

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2016), h. 386.

¹⁵ *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah*.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2016), h.386.

Menurut beliau pengangkatan wali nikah yaitu wali hakim yang tidak sah ini menjadi dasar cacatnya pernikahan tersebut. Dampak yang terjadi karena nikah fasid ini. Salah satunya ayah wali dapat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai 28 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dan lagi nikah yang tidak tercatat yang berdampak pada status anak. Adapun kedudukan anak hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut statusnya adalah anak di luar nikah, tidak memiliki akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah, tidak dapat menggugat hak waris harta ayahnya yang meninggal dunia. Anak tidak memiliki wali baik wali nikah maupun wali pengampu, karena status dia adalah anak di luar nikah. Yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik berkenaan dengan pendidikan dan warisan. Apalagi si anak berjenis kelamin perempuan sang ayah tidak berhak menjadi wali nikah. Hal ini di atur dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷

Kemudian apabila sewaktu-waktu mereka bercerai istri tidak dapat membuktikan ikatan pernikahannya. Maka istri akan sulit mendapatkan hak-hak seperti hak asuh anak (jika anak berada pada suaminya), kemudian tidak dapat menggugat harta bersama, hak nafkah idah, kemudian tidak dapat menggugat hak anak jika dalam asuhan si istri. Selanjutnya istri tidak

¹⁷ Kementerian RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. In Sinarindo Art Design, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarindo Utama,2015),h. 3.

akan memiliki akta nikah, akta cerai, yang berimbas jika nantinya si istri akan menikah tidak dapat mengurus pernikahannya dengan lelaki lain karena tidak dapat membuktikan akta cerainya, dan tidak dapat menggugat hak waris jika suaminya meninggal dunia.

Maka sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang menolak atau melarang akan terjadinya pernikahan tersebut. Terdapat kesepakatan kuat dari kelompok ulama ini bahwa mekanisme formal hukum negara adalah keharusan dalam mengalihkan peran wali karena wali '*adhal*. Pengadilan Agama adalah otoritas sah dalam memutuskan status ke'*adhalan* wali dan pengangkatan wali hakim.

Maka saran penulis dan didukung dengan pendapat ulama yang menolak akan terjadinya pernikahan tersebut, hendaknya yang bersangkutan atau pelaku praktik pernikahan karena sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ini untuk isbat nikah, agar pernikahan diakui secara hukum positif dan resmi. Supaya pernikahan tersebut berkekuatan hukum dan bisa mencatatkan pernikahannya di KUA dan administrasi kenegaraan lainnya.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama terbagi menjadi dua pandangan, yakni :

a. Pernikahan sah

Menurut ulama yang membolehkan pernikahan tersebut, mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dasar hukumnya, yaitu pada Q.S Al-Baqarah/2 : 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.¹⁸

Ayat ini melarang wali untuk menghalangi perempuan (terutama mantan istri yang telah selesai masa idahnya) dari menikah kembali dengan laki-laki yang diinginkan secara sah dan makruf. Ini adalah dalil utama dalam kasus wali *'adhal*, menunjukkan bahwa perwalian tidak boleh digunakan untuk menzalimi.

Dan Q.S. An-Nisa’/4: 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri

¹⁸ Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h .37.

nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, lagi Maha besar”.¹⁹

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang penulis teliti maka memang sah-sah saja pernikahan tersebut. Jika di tinjau dalam sudut pandang hukum agama. Namun dalam hal ini penulis lebih cenderung pada untuk tidak melaksanakan pernikahan tersebut walaupun dengan alasan yang mendesak, karena terlalu banyak kemudahan di dalamnya. Sebagaimana kita hidup di Indonesia, sudah semestinya kita mengikuti aturan yang berlaku di sini. Dan lagi di Indonesia mayoritas menganut Mazhab Imam Syafi’i yang mana beliau penuh dengan kehati-hatian dalam menentukan hukum dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Imam Syafi’i mengatakan:

وَاللَّهِ مَا أَحَلُّتُ وَلَا حَرَّمْتُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ
أَوْ عَنْ إجماعٍ أَوْ قِيَاسٍ

“Demi Allah, aku tidak pernah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil dari Kitabullah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul-Nya, ijma', atau qiyas”.²⁰

Alangkah lebih baik kita juga mengikuti apa yang beliau lakukan, yaitu tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

¹⁹ Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h .82.

²⁰ Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Manaqib al-Imām al-Shāfi'ī*, ed. Muhammad Khalil (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022), 1:462.

b. Pernikahan tidak sah

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang tidak membolehkan, yaitu :

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شَيْهَابٍ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batal sebanyak 3 kali. Dan jika si lelaki telah menggaulinya, maka ia harus membayar maskawin karena telah menghalalkan farjinya. Jika mereka (si wanita dan pihak walinya) bertengkar, maka sultan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali.” (Musnad Syafi'i 1326).²¹

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Telah meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali..” (Sunan Tirmidzi 1021).²²

Dalam hadis Nabi SAW. ini menjelaskan tentang perpindahan wali nasab menjadi wali hakim yang harus ditunjuk langsung oleh pemerintah (melalui surat penetapan dari Pengadilan Agama).

Dan dalam hukum di Indonesia pun sudah dijelaskan tentang pengangkatan wali hakim harus berdasarkan surat penetapan.

²¹ Ibn Majah, Muḥammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, *kitab al-nikah, bab la nikaḥa illa bi-wali, ḥadīth no. 1879, ed. Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi* (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952), 1:602.

²² Ibn Ḥibbān, Muḥammad. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. *Kitāb al-nikāḥ, Bāb al-walī. Ḥadīth no. 4076. Edited by Shu'ayb al-Arnā'ūt. 18 vols.* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah), 1993. 9:384.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pada pasal 1 yaitu, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan tentang wali '*adhal*' yaitu pada ayat 2 untuk menyatakan '*adhalnya*' sebagaimana ayat (1) pasal ini harus dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi calon mempelai wanita bertempat tinggal.²³

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan telah '*adhal*' yaitu harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seorang Hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai oleh syara'. Oleh karena itu apabila seorang wali menghalang-halangi seorang perempuan menikah dengan laki-laki tersebut dengan alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil* serta ada peminang lain yang derajatnya jauh lebih baik derajatnya. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah menghalangi.²⁴

Dan diatur juga dalam Pasal 23 KHI dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2016), h. 386.

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.

Dalam hal wali *'adhal* maka hakim dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁵

Walaupun dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas mengenai wali *'adhal* ini. Namun dari beberapa dalil di atas sudah dapat menguatkan argumen tentang keharusan mengajukan permohonan tentang wali *'adhal* ini ke Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa harus ada tanda tangan wali nikah atau mewakili terdapat dalam Pasal 11 ayat 2.²⁶ Dan dalam Pasal 9 ayat 1 (b) memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan.²⁷ Maka yang berhak menandatangani ialah wali nasab atau wali hakim yang resmi yang ditunjuk langsung oleh Hakim dalam surat penetapan di Pengadilan Agama.

Apalagi ditinjau dalam permasalahannya sang ayah atau wali nasab sudah terbukti melakukan *'adhal*. Maka penulis merasa agar perlunya

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 68.

²⁶ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1975).

²⁷ *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*

melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa dibantahkan.

Dengan kata lain sebagaimana dijelaskan oleh informan 1 yaitu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kewajiban kita dalam mematuhi undang-undang adalah sebagai bentuk perwujudan ketaatan kita terhadap para pemimpin, yang mana hal tersebut bersifat formal dan legal. Adapun dasar dari mematuhi pemerintah adalah terdapat pada Q.S. An-Nisa'/4: 59 dan An-Nisa'/4: 83. Kewajiban patuh pada pemerintah berdasarkan ayat tersebut adalah konteksnya bukan terhadap suatu negara muslim, akan tetapi konteks dari mematuhi pemerintah di dalam suatu negara.

(Q.S. An-Nisa'/4: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸

(Q.S. An-Nisa'/4: 83)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

²⁸ Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h .87.

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”.²⁹

Maka sebagaimana dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seluruh umat Muslim wajib mematuhi Pemimpin di negara mereka asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Allah dan Rasulullah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk undang-undang merupakan suatu ketetapan pemerintah yang harus dipatuhi, sebab undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan konsep tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak hanya undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan saja yang wajib kita patuhi, UU lainnya juga wajib kita patuhi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kemudian UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan kata lain ada 3 aspek dasar mengapa UU tentang Perkawinan harus di patuhi, yaitu:

- 1) Dengan kita mematuhi undang-undang maka itu sebagai bentuk realisasi dari perintah patuh kepada pemerintah (uli al-amr);

²⁹ Agus Hidayatullah (terj) dkk, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h .83.

- 2) Menaati undang-undang merupakan realisasi dari patuh pada hukum hasil *ijmâ'*, sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw;
- 3) Undang-undang merupakan hasil dari pemikiran sejumlah ahli-ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.³⁰

Maka menurut penulis perihal pernikahan karena sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ini, perlu dikaji ulang untuk di tetapkan peraturan yang khusus membahas siapa yang berhak menjadi wali nikah jika wali nasab terbukti '*adhal*. Karena dari pandangan-pandangan ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas ulama menentang dan menganjurkan untuk menikah sesuai syariat agama dan sesuai administrasi negara.

³⁰ Muh Yunan Putra, "*Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam*", Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.4, No.1, 2020, h.40-41.